

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik banyak diartikan berbeda-beda oleh para ahli, salah satunya yang di kutip oleh B.Hestu Cipto Handoyo tentang Carl J.Friedrich yang mengatakan bahwa “Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil”.¹

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Partai adalah pihak, golongan orang, perkumpulan yang seases, sehaluan, setuju, dan sebagainya dalam ketatanegaraan. Sedangkan arti politik menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.²

Dari pemahaman secara terminologis seperti diatas dapat dipahami bahwa Partai Politik tidak lain adalah golongan orang yang berkumpul atas dasar kesamaan asas, haluan dan tujuan yang aktivitasnya berkaitan dengan urusan dan

¹ B.Hestu Cipto Handoyo,2015, Hukum Tata Negara Indonesia,Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm: 259

² Dessy Anwar,2001,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, hlm.312 dan 328

tindakan kebijaksanaan termasuk siasat mengenai pemerintahan suatu negara. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik akan selalu erat kaitannya dengan kesamaan asas, haluan, tujuan, kebijaksanaan pemerintah dan siasat.

Partai Politik memiliki peran yang penting dan fundamental dalam masyarakat demokrasi. Sebuah partai sejatinya adalah perantara masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Partai Politik tidak akan menjadi besar tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Ini yang membuat adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat dan Partai Politik. Bagaimanapun Partai Politik sangat bergantung dengan adanya anggota partainya yang tidak lain berasal dari masyarakat, baik itu dari segi kepengurusan dan bisa sampai ke pendanaan partai itu sendiri.

Partai Politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, Partai Politik dapat dikatakan sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

Keberadaan Partai Politik dalam negara demokrasi adalah suatu keniscayaan³. Dengan kata lain untuk menjadi sebuah negara demokrasi keberadaan partai politik adalah sebuah keharusan. Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam bukunya bahwa partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi.⁴ Partai memerankan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menenentukan demokrasi, *political parties created democracy*. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁵

2. Sistem Kepartaian

Secara umum sistem partai berarti menjelaskan bagaimana suatu sistem kepartaian dalam suatu pemerintahan.

Sistem kepartaian menurut Maurice Duverger dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1) Sistem Partai Tunggal

³ Septi Nur Wijayanti, 2017, Corporate Political Responsibility (CPR) Sebagai Upaya Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik, Yogyakarta. Respository UMY, hlm 1.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama Jakarta:Konstitusi Press hlm.153

⁵ *Ibid*

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.⁶

2) Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan selandia baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon.⁷

Dalam sistem ini partai kecil sulit untuk berkembang, karena hanya 2 partai dominan dan menempati urutan teratas yang dapat berkuasa. Kemungkinan partai kecil untuk mengalahkan partai teratas sangat kecil. Partai kecil hanya dijadikan koalisi pada saat tertentu saja.

3) Sistem Multi-Partai

⁶ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 415.

⁷ *Ibid*, hlm.416.

Pola multi-partai umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.⁸

Sistem ini adalah sistem yang berlaku di Indonesia. sistem ini memberikan ruang kepada partai kecil untuk mampu bersaing dalam mengikuti pesta demokrasi. Dalam sistem ini juga biasanya partai kecil dilibatkan untuk selalu berkoalisi dengan partai lainnya untuk memenangkan pemilu.

3. Klasifikasi Partai Politik

Banyak jenis dan bentuk Partai politik yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan ketatanegaraan. Ada partai yang berasaskan kebangsaan, kedaerahan, agama dan lain sebagainya. Namun demikian, dari berbagai warna yang ada dalam Partai politik, pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori besar Partai Politik, yaitu :⁹

⁸ *Ibid*, hlm.420.

⁹ Miriam Budiarjo, *Op,cit*, h lm.166-167.

A. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Partai Politik, yaitu:

1) Partai Massa, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.

2) Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.

B. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari sifat dan orientasinya.

Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Partai Lindungan (*patronage Party*), yaitu suatu Partai Politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi ditingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara

teratur. Tujuan utama dari Partai Politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan. Oleh sebab itu Partai Politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat.

- 2) Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin Partai yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan dua klasifikasi Partai Politik tersebut, maka saat Partai-Partai Politik itu melakukan koalisi, maka langkah yang paling mudah dan relatif berkemungkinan berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi dengan partai politik yang berjenis sama, seperti Partai Massa dengan Partai Massa atau Partai Lindungan dengan Partai Lindungan. Koalisi antara Partai Kader atau antara Partai Ideologi relatif sulit dilakukan. Apalagi koalisi antar Partai Politik dengan ideologi yang jauh berseberangan, misal koalisi Partai Politik yang berbasis agama yang berbeda.

4. Tujuan Partai Politik

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, Partai Politik pun demikian. Tujuan partai politik sangat strategis dan kompleks. Partai politik diberikan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, untuk itu partai politik harus menampung, memberikan alternatif solusi dan mempercepat pelaksanaan aspirasi masyarakat.¹⁰ Tujuan pembentukan suatu Partai Politik disamping tujuan yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, juga dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik. Menurut Rusadi Kantaprawira ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik, maka pada umumnya tujuan yang dibawa oleh Partai Politik, adalah:

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun *output* pada umumnya;
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi perlu menilai terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan);
- c. Berperan untuk dapat memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan

¹⁰ Markus H Simarmata, Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum, jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 (Maret, 2018), hlm. 35-39.

dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.¹¹

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tujuan Partai Politik dirumuskan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan umum Partai Politik adalah:

- a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus Partai Politik dirumuskan didalam ketentuan Pasal 10 ayat (2), yaitu:

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

¹¹ Rusadi Kantaprawira, 1988, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, cetakan V, Sinar Baru, Bandung, hlm.62.

- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Di Indonesia perkembangan Partai Politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan Masa merdeka.

Masa penjajahan Belanda disebut sebagai periode pertama lahirnya Partai Politik di Indonesia yang pada waktu itu masih dikenal dengan Hindia Belanda. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, memiliki peran dalam menggalakkan pergerakan nasional agar Indonesia dapat Merdeka dari penjajahan.¹²

Lahirnya Partai Politik pada masa penjajahan Belanda ini adalah bentuk dari kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M.Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai

¹² Wikipedia, partai politik di Indonesia, 14 Juni 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia.. (17.17)

Bestuur Bumi Putera) dibawah pimpinan Prawoto dan *Indonesische Nationale Groep* di bawah pimpinan Muhammad Yamin.¹³

Di luar dewan rakyat terdapat usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.¹⁴

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, terbuka kesempatan untuk mendirikan Partai Politik yang membuat banyak bermunculan Partai-Partai Politik di Indonesia. Pada 1955 muncul 4 Partai Politik besar di Indonesia, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Dari tahun 1950 sampai dengan 1959 sering disebut sebagai masa kejayaan Partai Politik di Indonesia dikarenakan Partai Politik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.¹⁵

Pada kenyataannya sistem dengan partai yang terhitung banyak tidak berjalan dengan baik. Partai Politik tidak dapat melaksanakan program kerjanya

¹³ *Ibid. Hlm.1*

¹⁴ *Ibid.hlm.1*

¹⁵ *Ibid.hlm 1.*

dengan maksimal. Sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Masa Demokrasi Parlementer diakhiri dengan dekrit pada tahun 5 juli 1959, mewakili masa-masa Demokrasi Terpimpin.¹⁶

Pada masa demokrasi terpimpin peranan Partai Politik mulai dikurangi, sedangkan peran presiden sangat kuat pada masa ini. Pada masa ini PKI memainkan peranan yang kuat, terutama melalui G 30 S/PKI pada akhir september 1965.¹⁷

6. Sumber Keuangan Partai Politik

Aliran dana yang mengucur deras di dalam tubuh politik dapat mengancam nilai-nilai kunci demokrasi.¹⁸ Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lalu, poin-poin selanjutnya pada peraturan perundangan tersebut menjelaskan bahwa :

a. Iuran Anggota

Mengenai jumlah iuran anggota parpol ditentukan secara internal oleh parpol, dikarenakan tidak ada jumlah tertentu yang diatur dalam UU

¹⁶ A.Gau Kadir, “Dinamika partai politik di Indonesia”, Sosiohumaniora, Vol.16 (Juli, 2014)

¹⁷ Wikipedia, *Loc.Cit*

¹⁸ Rooseno, 2014, “akuntabilitas pendanaan partai politik dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011, hlm. 2

mengenai besaran iuran anggota. Dasar hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan yang berasal dari iuran anggota adalah keputusan rapat pengurus partai di tingkat pusat.

b. Sumbangan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Lalu ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengemukakan bahwa sumbangan yang sah diterima oleh Partai Politik berasal dari:

- Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
- Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per-perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan ini hanya diprioritaskan

untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Menurut Bawono ada tiga modus utama perburuan pemasukan partai¹⁹.

Yaitu :

- I. Melalui Lembaga Legislatif, yakni penguasaan dan pembajakan kebijakan anggaran serta transaksi legislasi
- II. Melalui Lembaga Eksekutif, yakni dengan menempatkan kader di kementerian, BUMN, atau lembaga yang punya akses dana melimpah
- III. Melalui pengusaha, yakni dengan partai meminta atau menerima sumbangan pengusaha untuk operasional dan kampanye yang nantinya, pengusaha diberikan imbalan kemudahan akses proyek-proyek di pemerintahan.

7. Dana Bantuan dari Pemerintah

Ide dasar pendanaan partai politik dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan untuk mengurangi akses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang memang sangat besar.²⁰ Terkait dengan alokasi dana bantuan dari pemerintah, akan tampak lebih demokratis jika pemerintah memberikan dana bantuan yang setara kepada semua partai dan

¹⁹ Faisal, Bariroh Barid, Didik Mulyanto. 2018, *pendanaan partai politik di Indonesia: Mencari pola pendanaan ideal untuk mencegah korupsi*

²⁰ Mohammad Iqbal, "kedudukan partai politik dalam menerima bantuan keuangan parpol", eJurnal Katalogis, vol.4 (Juni, 2016), hlm. 5.

kandidat. Namun, memberikan dana bantuan yang setara kepada partai yang jumlah dukungannya minim dengan partai yang jumlah dukugannya besar berpotensi untuk menyia-nyiakan pajak yang dibayar oleh masyarakat.²¹ Dana Bantuan Partai Politik (BANPARPOL) disalurkan kepada partai-partai yang mampu merebut kursi di parlemen, baik itu DPR,DPD, atau DPRD. Partai-partai tersebut harus mendapatkan minimal jumlah surat suara sah untuk mendapatkan 1 kursi. Selanjutnya anggaran belanja yang akan diberikan dan dibagi kepada partai-partai yang mampu merebut minimal 1 kursi tersebut akan di anggarkan oleh pemerintah yang selanjutnya dapat dihitung berapa besaran jumlah yang akan di dapat oleh tiap-tiap partai tersebut.

Terkait dengan penggunaan anggaran oleh partai politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) seperti yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 3²². selain daripada itu penggunaan subsidi dan dan keuangan partai secara umum tidak disebutkan dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Sedikitnya pengaturan belanja partai politik, secara administrasi keuangan akan menyulitkan penyusunan laporan keuangan partai politik itu sendiri. Dan juga hal tersebut akan membuat partai politik tidak bertanggung jawab atas belanjanya secara organisasi.

8. Pertanggungjawaban keuangan

²¹ IDEA, 2014, *funding of political parties and election campaigns*, swedia, International IDEA, hlm. 25

²² Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 3

Pendanaan partai oleh negara termasuk bagian yang memiliki sensitivitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh potensi bahaya ‘Pelacuran Politik’ yang dilekatkan pada lepasnya ikatan para aktor politik dari basis massanya.²³ Prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diatur oleh Undang-Undang Partai Politik dalam mengatur penggunaan dan pelaporan keuangan partai politik. Laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik mulai dari rekening kas umum partai politik, daftar penyumbang, laporan realisasi anggaran, neraca, kas atas pemasukan dan pengeluaran keuangan partai politik telah diatur di dalam Undang-Undang, Namun belum atau tidak bisa membuat partai politik bersikap transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.²⁴ Terbatas pada laporan penggunaan keuangan yang bersumber dari subsidi negara atau APBN saja yang diatur lebih baik di dalam Undang-Undang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat masyarakat semakin menghendaki adanya transparansi, hampir dalam setiap aktivitas manusia, baik dalam hal manajemen usaha korporasi, persaingan bisnis, proses hukum, hingga aktivitas politik.²⁵

9. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

²³ August mellaz, pipit R.Kartawidjaja, 2018, *Tipologi partai politik dan skema pendanaan partai politik*, Jakarta, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, hlm. 34.

²⁴ Didik Sukriono, “desain pengelolaan keuangan partai politik berbasis demokrasi menuju kemandirian partai politik”, *JIPPK*, vol.3 (Juni, 2018), hlm. 41.

²⁵ Eka adhi Wibowo, “Akuntabilitas partai politik dan elektabilitas partai politik : studi kasus pada partai politik peserta pemilu di propinsi DIY tahun 2014”, *JRAK*, Vol.14 (Februari, 2018), hlm. 33.

Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.²⁶

Pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran, mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan berupa Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). kedua dokumen tersebut merupakan acuan rencana 5 (lima) tahunan.²⁷

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain yaitu :

1) Retribusi (*User charge*)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- Retribusi Perizinan Tertentu (*Service Fees*)

Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

²⁶ Wikipedia, anggaran pendapatan dan belanja daerah, 6 juni 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah, (11,05)

²⁷ Yulastati K, "Urgensi anggaran pendapatan belanda daerah (APBD) terhadap perencanaan pembangunan daerah", eJurnal Katologis, Vol.4 (Apri, 2017)

- Retribusi Jasa Umum (*Public Prices*)

Penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

- Retribusi Jasa Usaha (*Specific Benefit Charges*)

secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak bumi dan bangunan.

2) Pajak bumi dan bangunan (*Property Taxes*)

Pajak Properti (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3) Pajak Cukai (*Excise Taxes*)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi disebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4) Pajak Penghasilan (*Personal Income Taxes*)

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah

didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.²⁸

²⁸ Wikipedia, anggaran pednapatan dan belanja daerah, 6 juni 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah.. (11.05)